



PUTUSAN

Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Lwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Luwuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SAKKIRANG bin DADU alias SAKKIRANG;**
2. Tempat lahir : Masing;
3. Umur/tanggal lahir : 38 tahun / 13 Agustus 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pasir Lamba Kecamatan Toili Barat Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 07 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Lwk tanggal 20 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Lwk tanggal 20 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 28 Halaman Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SAKKIRANG bin DADU alias SAKKIRANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**mengemudi Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**" sebagaimana diatur dalam **Pasal 310 ayat (4) Undang – Undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana penjara kepada Terdakwa **SAKKIRANG bin DADU alias SAKKIRANG** selama **1 (satu) Tahun** dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa membayar denda sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha X-Ride warna putih DN 5283 CM;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa SAKKIRANG bin DADU alias SAKKIRANG;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengarkan Nota Pembelaan (Pledoi) Terdakwa pada pokoknya memohon keringanan hukuman seperti yang dilakukan Terdakwa pada sidang saksi bahwa keluarga korban telah memaafkan Terdakwa atas kejadian yang terjadi, selain itu juga Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang harus menghidupi 3 (tiga) orang anak, yang mana anak pertama Terdakwa bernama Muh. Hairil berumur 14 tahun kelas 3 SMP, anak kedua Terdakwa bernama Askiah Nailah berumur 7 tahun kelas 1 SD, dan anak ketiga Terdakwa bernama Aisha Nataruah masih berumur kurang lebih 2,3 tahun, juga istri Terdakwa yang hanyalah seorang ibu rumah tangga, bersama kedua orang tua Terdakwa yang sudah lanjut usia, mereka semua sangat membutuhkan dan mengharapkan tenaga, kasih sayang, perhatian, kehadiran, dan nafkah dari Terdakwa untuk memenuhi semua kebutuhan hidup mereka, karena kami juga

Halaman 2 dari 28 Halaman Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan keluarga yang kurang mampu, tetapi Terdakwa juga berusaha memberikan sesuatu kepada keluarga korban walaupun itu mungkin tidak seberapa yaitu berupa sembako dan uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Setelah mendengarkan jawaban Penuntut Umum atas Nota Pembelaan (Pledoi) Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengarkan jawaban Terdakwa atas jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **SAKKIRANG bin DADU alias SAKKIRANG** pada hari Jumat Tanggal 05 April 2024 sekitar Pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2024, bertempat di Jalan Trans Luwuk Toili Kelurahan Sisipan Kecamatan Batui Kabupaten Banggai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara ini, **mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sekitar pukul 20.00 Wita, Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha X-Ride warna putih dengan plat nomor kendaraan DN 5283 CM dari arah Batui menuju Toili berboncengan dengan saksi MUH. HAIRIL AZHAR alias ACO dan sdr. ENTONG sekitar 50 (lima puluh) km/jam di area pemukiman. Kemudian pada saat Terdakwa sampai di Jalan Trans Luwuk Toili Kelurahan Sisipan Kecamatan Batui Kabupaten Banggai terdakwa tidak fokus dalam berkendara tiba-tiba dari jarak sekitar 3 (tiga) meter melihat korban SALMA PAWATA menyebrang jalan dari arah kanan menuju ke kiri jalan sehingga Terdakwa tidak dapat menghindari dan tidak membunyikan klakson serta tidak melakukan pengereman sehingga Terdakwa menabrak korban dibagian belakang yang mengakibatkan korban SALMA PAWATA terlempar kekiri sekitar 2 (dua) meter dari lokasi kejadian, setelah mengetahui bahwa korban SALMA PAWATA tertabrak, terdakwa langsung bergegas meninggalkan korban yang sedang tegeletak karena takut jika akan dikeroyok masyarakat;

Halaman 3 dari 28 Halaman Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya, saksi IRMAWATI MASULILI alias IRMA yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian mendengar suarat benturan sehingga saksi IRMAWATI MASULILI alias IRMA langsung mencari sumber suara tersebut dan melihat ada seseorang yang terbaring di bahu jalan dan saksi IRMAWATI MASULILI alias IRMA langsung berlari menghampiri orang tersebut, yang ternyata orang tersebut adalah korban SALMA PAWATA. Selanjutnya Saksi IRMAWATI MASULILI alias IRMA kemudian berteriak dan memanggil cucu korban yaitu sdr. ADIT sehingga menyebabkan banyak orang berkerumun di sekitar area kejadian. Setelah itu saksi IRMAWATI MASULILI alias IRMA memberhentikan mobil yang datang dari arah Toili dan mengantarkan korban SALMA PAWATA ke Puskesmas Batui untuk mendapatkan perawatan;
- Bahwa korban SALMA PAWATA meninggal dunia setelah mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banggai;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Korban SALMA PAWATA luka-luka, sebagaimana Visum Et Repertum No Reg/RM: 00-210325 Tanggal 05 April 2024 pukul 21.54 Wita yang ditanda tangani oleh dr. Asrawati Azis, Sp F selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banggai, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Kesadaran menurun;
 - Luka memar pada mata sebelah kiri;
 - Luka robek kepala bagian depan, pada pelipis kanan, pada hidung, pada bibir bagian atas, pada punggung tangan kiri;
 - Keluar darah dari mulut;
 - Memar otak bagian depan / dahi kedua sisi;
 - Perdarahan pada ruang antar otak dan jaringan yang menutupi otak, perdarahan diantara otak dan penutup terluar, beberapa perdarahan rongga tengkorak;
 - Kerusakan jaringan otak bagian otak samping bawah kiri;
 - Patah tulang dahi kedua sisi meluas sampai dinding atas tengah rongga mata kiri, patah tulang dahi meluas sampai dinding luar rongga mata kiri, patah tulang rahang atas meluas sampai kedasar rongga mata kanan;
 - Luka / kelainan tersebut diatas akibat kekerasan tumpul

Korban di rawat di ruang ICU selama satu hari. Korban meninggal dunia pada tanggal 07 April 2024;

Kualifikasi luka tersebut diatas dapat menimbulkan bahaya maut;

Halaman 4 dari 28 Halaman Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan surat keterangan kematian Pemerintah Kelurahan Sisipan Kecamatan Batui Kabupaten Banggai nomor 474.3/277/Kel.SIP/2024 tanggal yang di tanda tangani Sekretaris Lurah a.n Lurah Sisipan sdr. AHMAD A. DG. MAROA, S.Kom tanggal 16 April 2024 menerangkan bahwa **korban SALMA PAWATA meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas pada tanggal 07 April 2024 di RSUD Luwuk Kabupaten Banggai;**
- Berdasarkan berita acara pemeriksaan TKP (tempat kejadian perkara) tanggal 06 April 2024 yang ditanda tangani oleh ANWAR SALAM, S.H. tidak ditemukan bekas goresan atau seretan aspal yang menandakan bahwa terdakwa tidak berupaya melakukan pengereman di tempat kejadian, selain itu Terdakwa juga **tidak memiliki SIM (surat izin mengemudi)** sebagai syarat seseorang dinyatakan layak dan cakap untuk mengendarai kendaraan bermotor, serta **berboncengan / membawa penumpang lebih dari satu orang** yang mana jumlah tersebut melebihi kapasitas yang diperbolehkan / diizinkan dalam membawa kendaraan bermotor;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan dan selanjutnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. IRMAWATI MASULILI alias IRMA, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kecelakaan terjadi pada hari Jumat tanggal 05 April 2024, Sekitar jam 20.00 Wita, bertempat di Jalan Trans Luwuk Toili Kel. Sisipan Kec. Batui Kab. Banggai;
- Bahwa jenis kendaraan yang terlibat kecelakaan pada waktu itu adalah Sepeda Motor Yamaha X-Ride Warna Putih DN 5283 CM kontra pejalan kaki;
- Bahwa adapun pengendara Sepeda Motor Yamaha X-Ride Warna Putih DN 5283 CM pada waktu itu adalah Terdakwa yang tinggal satu kampung dengan saksi. Sedangkan pejalan kaki pada waktu itu adalah korban SALMA PAWATA yang tinggal satu kampung dengan saksi juga;
- Bahwa sepengetahuan saksi Sepeda Motor Yamaha X-Ride Warna Putih DN 5283 CM yang di kendarai oleh Terdakwa pada waktu itu

Halaman 5 dari 28 Halaman Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Lwk



bergerak dari arah Batui menuju arah Kec. Toili;

- Bahwa korban SALMA PAWATA menyebrang jalan dari arah kanan menuju kekiri jalan dari arah datangnya sepeda motor Yamaha X-Ride Warna Putih DN 5283 CM yang di kendarai oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui di bagian tubuh mana korban SALMA PAWATA di tabrak oleh Sepeda Motor Yamaha X-Ride Warna Putih DN 5283 CM yang di kendarai oleh Terdakwa pada waktu itu;

- Bahwa pada saat kejadian kecelakaan tersebut saksi berada di depan kios saksi sedang mengisi bensin dari jergen ke botol;

- Bahwa kejadian tersebut awalnya dari mendengar bunyi "prak" kemudian saksi melihat Sepeda Motor Yamaha X-Ride Warna Putih DN 5283 CM yang di kendarai oleh Terdakwa oleng sampai ke bahu jalan namun tidak terjatuh kemudian langsung berhenti di bahu jalan sekitar 5 (lima) meter;

- Bahwa awalnya saksi tidak melakukan apa-apa namun setelah ada cahaya lampu sepeda motor dari arah Batui saksi melihat seseorang terbaring di bahu jalan sebelah kiri kemudian saksi langsung lari mendekati orang yang terbaring tersebut setelah saksi lihat ternyata korban SALMA PAWATA kemudian saya langsung berteriak "ADIT... nenek di tabrak";

- Bahwa yang saksi lakukan lagi pada waktu itu adalah saksi memberhentikan mobil yang datang dari arah Kec. Toili untuk meminta tolong mengantar korban SALMA PAWATA ke Puskesmas Batui untuk mendapatkan perawatan dan saksi pun ikut kepuskesmas menemani korban SALMA PAWATA yang pada waktu itu dalam keadaan tidak sadarkan diri dan mulut mengeluarkan darah;

- Bahwa jarak kios saksi dengan tempat terjadinya kecelakaan sekitar 10 (sepuluh) meter.

- Bahwa sepengetahuan saksi Sepeda Motor Yamaha X-Ride Warna Putih DN 5283 CM yang di kendarai oleh Terdakwa menabrak korban SALMA PAWATA di jalur jalan sebelah kiri dari arah datangnya sepeda motor;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti berapa kecepatan Sepeda Motor Yamaha X-Ride Warna Putih DN 5283 CM yang di kendarai oleh Terdakwa pada waktu itu yang jelas saksi lihat pada saat melewati kios saksi kecepatannya sedang;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga

Halaman 6 dari 28 Halaman Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Lwk



korban SALMA PAWATA di tabrak oleh Sepeda Motor Yamaha X-Ride Warna Putih DN 5283 CM yang di kendarai oleh Terdakwa pada saat menyebrang jalan pada waktu itu;

- Bahwa pada awalnya saksi mengisi bensin di botol untuk saksi jual di depan kios saksi, saksi melihat Sepeda Motor Yamaha X-Ride Warna Putih DN 5283 CM yang di kendarai oleh Terdakwa melintas di depan kios saksi dari arah Batui menuju Toili dengan kecepatan sedang. Tidak lama kemudian saksi mendengar bunyi "Prak" kemudian saksi melihat Sepeda Motor Yamaha X-Ride Warna Putih DN 5283 CM yang di kendarai oleh Terdakwa oleng kebahu jalan sebelah kiri dan kemudian berhenti. Setelah itu ada cahaya lampu sepeda motor dari arah batui kemudian saksi melihat ada seseorang terbaring di bahu jalan sebelah kiri kemudian saksi langsung lari mendekati orang tersebut. Sesampainya di tempat orang terbaring tersebut saksi kaget ternyata orang yang terbaring tersebut ternyata korban SALMA PAWATA dan saksi langsung berteriak "ADIT...nenek di tabrak" tidak lama kemudian orang sudah banyak berkumpul dan cucu korban SALMA PAWATA yang bernama Lk. ADIT datang. Setelah itu saksi langsung memberhentikan mobil yang dari arah toili kemudian warga langsung mengangkat korban SALMA PAWATA kedalam mobil yang saksi berhenti. Setelah itu Mobil yang saksi berhenti bersama saksi, Pr. IDA dan dua orang warga yang namanya saya lupa membawa korban SALMA PAWATA ke Puskesmas Batui untuk mendapatkan perawatan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa melakukan penghindaran dan pengereman atau tidak pada waktu itu;

- Bahwa sepenglihatan saksi pada waktu melintas di depan kios saksi Sepeda Motor Yamaha X-Ride Warna Putih DN 5283 CM yang di kendarai oleh Terdakwa ada menyalahkan lampu utama;

- Bahwa situasi arus lalu lintas sebelum terjadinya kecelakaan sepi dan situasi arus lalu lintas sesudah terjadinya kecelakaan masih ramai dan banyak warga yang berkumpul untuk melihat kejadian tersebut;

- Bahwa kondisi jalan ditempat kejadian kecelakaan tersebut adalah jalan aspal baik, jalan lurus, gelap, ada marka jalannya berupa garis putus – putus dan kiri kanan jalan perumahan warga. Sedangkan keadaan cuaca pada waktu itu cerah dan malam hari;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kena di bagian mana Sepeda Motor Yamaha X-Ride Warna Putih DN 5283 CM yang di kendarai oleh

Halaman 7 dari 28 Halaman Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Terdakwa pada waktu itu karena pada saat menabrak korban SALMA PAWATA saksi tidak melihatnya dan hanya mendengar bunyi “prak” saja.

- Bahwa yang saksi lihat luka korban SALMA PAWATA pada waktu itu adalah luka robek di bagian kepala, luka robek di atas bibir, mengeluarkan darah dari mulut dan tidak sadarkan diri;

- Bahwa adapun akibat dari kecelakaan tersebut adalah korban SALMA PAWATA meninggal dunia di pada saat mendapatkan perawatan di RSUD Luwuk;

- Bahwa Terdakwa ada membonceng seseorang yaitu anaknya yang bernama Lk. ACO dengan anak tetangganya yaitu Lk. ENTONG;

- Bahwa sependengaran saksi pada waktu itu saksi tidak ada mendengar suara klakson sepeda motor yang saya dengar hanya suara “prak”;

- Bahwa setelah saksi perhatikan dan lihat gambar sketsa yang di perlihatkan oleh pemeriksa tersebut sudah benar dan sudah sesuai dengan posisi korban dan posisi terakhir sepeda motor yang saksi lihat pada waktu itu;

- Bahwa setelah saksi perhatikan dengan baik memang benar Sepeda Motor Yamaha X-Ride Warna Putih DN 5283 CM yang di perlihatkan oleh pemeriksa yang menabrak korban SALMA PAWATA pada waktu itu;

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SUHARTO alias ANTO, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 05 April 2024, Sekitar jam 20.00 Wita, bertempat di Jalan Trans Luwuk Toili Kel. Sisipan Kec. Batui Kab. Banggai;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui jenis kendaraan apa namun saksi mengetahui dari adik saksi Lk. ROWAIDA LATEKENG mengatakan bahwa Jenis kendaraan yang terlibat kecelakaan pada waktu itu adalah Sepeda Motor Yamaha X-Ride Warna Putih DN 5283 CM kontra pejalan kaki;

- Bahwa pada saat adik saksi Pr. ROWIDA LATEKENG memberitahu saksi bahwa pengendara Sepeda Motor Yamaha X-Ride Warna Putih DN 5283 CM pada waktu itu adalah Terdakwa. Sedangkan pejalan kaki tersebut pada waktu itu adalah Ibu kandung saksi korban SALMA



PAWATA;

- Bahwa dari pengakuan adik saksi Pr. ROWAIDA LATEKENG kepada saksi bahwa Sepeda Motor Yamaha X-Ride Warna Putih DN 5283 CM yang di kendarai oleh Terdakwa pada waktu itu bergerak dari arah Batui menuju arah Kec. Toili;

- Bahwa dari pengakuan adik saksi Pr. ROWAIDA LATEKENG kepada saksi bahwa Ibu saksi korban SALMA PAWATA pada waktu itu menyebrang jalan dari arah kanan menuju ke kiri jalan dari arah datangnya sepeda motor;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui di bagian tubuh mana Ibu saksi korban SALMA PAWATA di tabrak oleh Sepeda Motor Yamaha X-Ride Warna Putih DN 5283 CM yang di kendarai oleh Terdakwa pada waktu itu yang saksi tahu ibu saksi sudah di rawat di RSUD Luwuk dengan luka robek di bagian kepala dan tidak sadarkan diri;

- Bahwa pada saat Ibu saksi korban SALMA PAWATA di tabrak oleh Sepeda Motor Yamaha X-Ride Warna Putih DN 5283 CM yang di kendarai oleh Lk. SAKKIRANG saksi pada waktu itu berada di rumah saksi di Desa Unduhon Kec. Luwuk Timur Kab. Banggai sedang duduk – duduk di teras rumah;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari adik saksi Pr. ROWAIDA LATEKENG menghubungi saksi melalui henphon mengatakan “MAMA ada musibah kecelakaan di tabrak sama sepeda motor sekarang sudah berada di RSUD Luwuk di rawat”;

- Bahwa yang saksi lakukan pada waktu itu adalah saksi bersama anak pertama saksi langsung menuju RSUD Luwuk untuk melihat dan mengetahui bagaimana kondisi Ibu saksi korban SALMA PAWATA;

- Bahwa kondisi Ibu saksi yaitu korban SALMA PAWATA yang saksi dapati di RSUD Luwuk pada waktu itu adalah korban SALMA PAWATA dalam keadaan tidak sadar dan terpasang oksigen;

- Bahwa yang saksi lihat luka ibu saksi pada waktu itu di bagian kepala mengalami luka robek, mata sebelah kiri bengkak, tangan kiri luka lecet, mengeluarkan darah dari mulut dan tidak sadarkan diri;

- Bahwa adapun akibat dari kecelakaan tersebut adalah Ibu saksi yaitu korban SALMA PAWATA meninggal dunia pada saat dalam perawatan di RSUD Luwuk;



- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kecepatan Sepeda Motor Yamaha X-Ride Warna Putih DN 5283 CM yang di kendarai oleh Terdakwa sebelum menabrak ibu saksi yaitu korban SALMA PAWATA pada waktu itu karena pada saat kejadian saksi tidak berada di tempat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga Sepeda Motor Yamaha X-Ride Warna Putih DN 5283 CM yang di kendarai oleh Terdakwa menabrak Ibu saksi korban SALMA PAWATA pada waktu itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana situasi arus lalu lintas sebelum dan sesudah terjadinya kecelakaan pada waktu itu karena pada saat kejadian saksi berada di rumah saksi di Desa Unduhon;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui bagaimana kondisi jalan dan keadaan cuaca ditempat terjadinya kejadian kecelakaan tersebut;
- Bahwa pihak pengendara Sepeda Motor Yamaha X-Ride Warna Putih DN 5283 CM memberikan bantuan duka berupa beras 75 (tujuh puluh lima) Kg, Air mineral 8 (delapan) dos, gula merah 10 (sepuluh) biji dan uang tunai sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa uang santunan duka dari Jasa Raharja sudah keluarga korban terima sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. FARID SYAHRIN HANDU alias FARID, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kecelakaan terjadi pada hari Jumat tanggal 05 April 2024, Sekitar jam 20.00 Wita, bertempat di Jalan Trans Luwuk Toili Kel. Sisipan Kec. Batui Kab. Banggai;
- Bahwa jenis kendaraan yang terlibat kecelakaan pada waktu itu adalah Sepeda Motor Yamaha X-Ride Warna Putih DN 5283 CM kontra pejalan kaki;
- Bahwa adapun pengendara Sepeda Motor Yamaha X-Ride Warna Putih DN 5283 CM pada waktu itu adalah Terdakwa yang tinggal satu kampung dengan saksi. Sedangkan pejalan kaki pada waktu itu adalah korban SALMA PAWATA yang tinggal satu kampung dengan saksi juga.
- Bahwa setahu saksi Sepeda Motor Yamaha X-Ride Warna Putih DN

Halaman 10 dari 28 Halaman Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Lwk



5283 CM yang di kendarai oleh Terdakwa pada waktu itu bergerak dari arah Batui menuju arah Kec. Toili;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari arah mana dan tujuan kemana korban SALMA PAWATA pada waktu itu berjalan kaki.

- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui di bagian tubuh mana korban SALMA PAWATA di tabrak oleh Sepeda Motor Yamaha X-Ride Warna Putih DN 5283 CM yang di kendarai oleh Terdakwa karena pada waktu itu saksi tidak berada di tempat kejadian;

- Bahwa pada saat kejadian kecelakaan tersebut saksi berada di depan warung milu milik saksi sedang duduk sendiri;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari mendengar bunyi suara benturan "prak" yang sangat keras dari arah jalan raya;

- Bahwa yang saksi lakukan pada waktu itu adalah saksi langsung menuju kearah jalan raya untuk memastikan suara apa itu dan sesampainya di jalan raya saksi melihat Sepeda Motor Yamaha X-Ride Warna Putih DN 5283 CM yang di kendarai oleh Terdakwa berhenti di bahu jalan sebelah kiri tepatnya di depan warung milu saksi dengan keadaan wajah Terdakwa pucat. Sekitar 3 (tiga) menit kemudian saksi mendengar teriakan "Nenek" dan di ikuti suara menangis kemudian saksi menyuruh Terdakwa untuk mencari perlindungan di rumahnya agar tidak terjadi hal – hal yang tidak diinginkan. Setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumahnya.

- Bahwa yang saksi lakukan lagi pada waktu itu saksi langsung menuju ketempat orang yang berteriak nenek dan sesampainya di situ saksi melihat seorang perempuan tertelungkup di bahu jalan dalam keadaan mengeluarkan darah dan tidak sadarkan diri;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kecepatan Sepeda Motor Yamaha X-Ride Warna Putih DN 5283 CM yang di kendarai oleh Terdakwa sebelum menabrak korban SALMA PAWATA pada waktu itu karena pada saat kejadian saksi tidak melihatnya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga korban SALMA PAWATA di tabrak oleh Sepeda Motor Yamaha X-Ride Warna Putih DN 5283 CM yang di kendarai oleh Terdakwa pada saat berjalan kaki pada waktu itu;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sebelum menabrak korban SALMA PAWATA ada melakukan penghindaran dan pengereman atau tidak karena pada saat kejadian tersebut saksi tidak melihatnya



secara langsung;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa ada menyalakan lampu utama sepeda motornya karena pada saat berhenti di bahu jalan sebelah kiri setelah menabrak korban SALMA PAWATA saksi melihat lampu sepeda motornya dalam keadaan menyala;

- Bahwa situasi arus lalu-lintas sebelum terjadinya kecelakaan saksi lihat sepi dan situasi arus lalu lintas sesudah terjadinya kecelakaan ramai dan banyak warga yang berkumpul untuk melihat kejadian tersebut dan ada juga yang menolong;

- Bahwa adapun akibat dari kecelakaan tersebut yang saksi tahu adalah korban SALMA PAWATA meninggal dunia pada saat mendapatkan perawatan di RSUD Luwuk;

- Bahwa pada waktu itu pengendara Sepeda Motor Yamaha X-Ride Warna Putih DN 5283 CM hendak menolongnya namun karena situasi tidak memungkinkan saksi langsung menyuruh pengendara Sepeda Motor Yamaha X-Ride Warna Putih DN 5283 CM mengamankan diri kerumahnya agar tidak terjadi hal – hal yang tidak di inginkan;

- Bahwa pada waktu itu Terdakwa ada membonceng orang yaitu anak Terdakwa sendiri dan anak tetangganya yang saya lupa namanya;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak ada membunyikan klakson sepeda motornya karena sebelum saksi mendengar bunyi “prak” saksi tidak ada mendengar suara klakson sepeda motornya;

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tahu di periksa sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang terdakwa alami sehingga terdakwa di mintai keterangan pada saat ini sebagai terdakwa;

- Bahwa kecelakaan terjadi pada hari Jumat tanggal 05 April 2024, Sekitar jam 20.00 Wita, bertempat di Jalan Trans Luwuk Toili Kel. Sisipan Kec. Batui Kab. Banggai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis kendaraan yang terlibat kecelakaan pada waktu itu adalah Sepeda Motor Yamaha X-Ride Warna Putih DN 5283 CM kontra pejalan kaki.
- Bahwa Terdakwa menerangkan adapun pengendara Sepeda Motor Yamaha X-Ride Warna Putih DN 5283 CM pada waktu itu adalah Terdakwa sendiri. Sedangkan pejalan kaki pada waktu itu Terdakwa tidak mengenalnya dan yang jelas Terdakwa lihat pada waktu itu seorang perempuan yang sudah tua;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengendarai Sepeda Motor Yamaha X-Ride Warna Putih DN 5283 CM bergerak dari arah Kota Luwuk menuju ke arah Kec. Toili;
- Bahwa sepenglihatan Terdakwa pada waktu itu pejalan kaki tersebut menyebrang jalan dari arah kanan jalan menuju ke arah kiri jalan dari arah datangnya Sepeda Motor Yamaha X-Ride Warna Putih DN 5283 CM yang Terdakwa kendarai;
- Bahwa pada waktu itu perempuan tersebut Terdakwa tabrak di tubuh bagian belakang;
- Bahwa pada waktu itu kena di bagian stir sebelah kiri Sepeda Motor Yamaha X-Ride Warna Putih DN 5283 CM yang Terdakwa kendarai;
- Bahwa pejalan kaki tersebut Terdakwa tabrak di jalur jalan sebelah kiri dari arah datangnya Sepeda Motor Yamaha X-Ride Warna Putih DN 5283 CM yang Terdakwa kendarai;
- Bahwa pada waktu itu kecepatan Sepeda Motor Yamaha X-Ride Warna Putih DN 5283 CM yang Terdakwa kendarai sebelum menabrak pejalan kaki tersebut sekitar 50 (lima puluh) Km/Jam;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah melihat pejalan kaki tersebut menyebrang jalan dari arah kanan menuju ke kiri jalan;
- Bahwa Terdakwa awalnya melihat pejalan kaki tersebut menyebrang jalan sekitar jarak 3 (tiga) meter;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa tidak sempat mengurangi kecepatan Sepeda Motor Yamaha X-Ride Warna Putih DN 5283 CM yang Terdakwa kendarai karena jaraknya sudah dekat sekali;
- Bahwa pada waktu itu saya tidak sempat melakukan penghindaran karena jaraknya sudah dekat sekali. Sedangkan pengereman Terdakwa sempat melakukannya;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa mengendarai Sepeda Motor Yamaha X-Ride Warna Putih DN 5283 CM dari Mushola Kel. Sisipan menuju pulang ke rumah sesampainya di tempat kejadian sekitar jarak 3 (tiga) meter Terdakwa

Halaman 13 dari 28 Halaman Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Lwk



melihat seorang perempuan menyebrang jalan dari arah kanan menuju ke kiri jalan dan Terdakwa tidak sempat menghindar kemudian langsung menabraknya di bagian belakang kemudian perempuan tersebut langsung terlempar ke kiri Terdakwa sekitar 2 (dua) meter dan karena terdakwa tidak jatuh Terdakwa langsung berhenti hendak menolong perempuan tersebut namun Lk. FARID mengatakan kepada Terdakwa “kamu menghindar saja terus kerumah apa keluarganya sudah mengamuk takutnya kamu di pukuli”. Setelah itu Terdakwa langsung menuju rumah Terdakwa untuk melepas sarung Terdakwa dan menggantinya dengan celana dan kemudian Terdakwa makan. Sekitar 15 (lima belas) menit kemudian datang anggota Polsek Batui kerumah langsung mengamankan Terdakwa bersama Sepeda Motor Yamaha X-Ride Warna Putih DN 5283 CM ke Kantor Polsek Batui. Setelah itu Terdakwa diantar oleh anggota Polsek Batui ke Puskesmas untuk berobat karena dada Terdakwa sakit akibat terbentur di stir motor;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa ada membonceng anak Terdakwa yang bernama Lk. MUH. HAIRIR ASHAR yang masih berumur 14 (empat belas) tahun bersama temannya yang bernama Lk. ENTONG yang masih berumur sekitar 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa tidak sempat membunyikan klakson sepeda motor yang Terdakwa kendarai;
- Bahwa klakson Sepeda Motor Yamaha X-Ride Warna Putih DN 5283 CM yang Terdakwa kendarai masih berfungsi dengan baik;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa ada menyalahkan lampu utama Sepeda Motor Yamaha X-Ride Warna Putih DN 5283 CM yang Terdakwa kendarai dan menyalahnya pun masih terang;
- Bahwa situasi arus lalu lintas sebelum terjadinya kecelakaan pada waktu itu sepi. Sedangkan situasi arus lalu lintas setelah kejadian kecelakaan tersebut ramai dan banyak warga sekitar tempat kejadian berkumpul;
- Bahwa adapun akibat dari kecelakaan tersebut setahu saya adalah pejalan kaki tersebut meninggal dunia pada saat di rawat di RSUD Luwuk;
- Bahwa kondisi jalan ditempat kejadian kecelakaan tersebut adalah jalan aspal baik, jalan lurus, gelap, kondisi jalan kering, ada marka jalannya berupa garis putus – putus, sebelah kiri dan kanan jalan pemukiman warga. Sedangkan keadaan cuaca pada waktu itu cerah dan malam hari;
- Bahwa pejalan kaki tersebut terlempar kesamping kiri Terdakwa sekitar 2 (dua) meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa menabrak pejalan kaki tersebut Sepeda Motor Yamaha X-Ride Warna Putih DN 5283 CM yang Terdakwa kendarai tidak terjatuh;
 - Bahwa Terdakwa tahu mengendarai sepeda motor dari tahun 2007 sampai sekarang;
 - Bahwa Terdakwa belum memiliki SIM;
 - Bahwa sebelum Terdakwa mengendarai Sepeda Motor Yamaha X-Ride Warna Putih DN 5283 CM Terdakwa tidak ada mengkonsumsi miras;
 - Bahwa yang memiliki Sepeda Motor Yamaha X-Ride Warna Putih DN 5283 CM yang Terdakwa kendarai adalah milik Terdakwa sendiri;
 - Bahwa posisi sketsa gambar yang di perlihatkan oleh pemeriksa tersebut sudah betul dan benar;
 - Bahwa pada waktu itu Terdakwa tidak sempat membantu korban karena Terdakwa langsung disuruh pulang kerumah oleh Lk. FARID agar tidak terjadi hal – hal yang tidak diinginkan;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa saja menolong korban pada waktu itu karena setelah kejadian Terdakwa langsung di suruh pulang kerumah Terdakwa oleh Lk. FARID untuk menghindari hal – hal yang tidak diinginkan;
 - Bahwa Terdakwa ada memberikan bantuan kepada keluarga korban berupa beras 75 (tujuh puluh lima) Kg, telur ayam 3 (tiga) rak, air mineral sebanyak 6 (enam) dos dan gula merah 10 (sepuluh) biji;
 - Bahwa Terdakwa dengan keluarga korban telah berdamai dan terdakwa telah memberi santunan kepada korban Salma Pawata melalui keluarga korban sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. VISUM ET REPERTUM

PRO JUSTITIA

Visum Et Repertum nomor: 00-210325 Tanggal 05 April 2024

HASIL PEMERIKSAAN :

- Kesadaran menurun;
- Luka memar pada mata sebelah kiri;

Halaman 15 dari 28 Halaman Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Lwk



- Luka robek kepala bagian depan, pada pelipis kanan, pada hidung, pada bibir bagian atas, pada punggung tangan kiri;
- Keluar darah dari mulut;
- Memar otak bagian depan / dahi kedua sisi
- Perdarahan pada ruang antar otak dan jaringan yang menutupi otak, perdarahan diantara otak dan penutup terluar, beberapa perdarahan rongga tengkorak;
- Kerusakan jaringan otak bagian otak samping bawah kiri;
- Patah tulang dahi kedua sisi meluas sampai dinding atas tengah rongga mata kiri, patah tulang dahi meluas sampai dinding luar rongga mata kiri, patah tulang rahang atas meluas sampai kedasar rongga mata kanan;

Luka / kelainan tersebut diatas akibat kekerasan tumpul;

Korban di rawat di ruang ICU selama satu hari. Korban meninggal dunia pada tanggal 07 April 2024;

Kualifikasi luka tersebut diatas dapat menimbulkan bahaya maut;

2. SURAT KETERANGAN KEMATIAN

Surat keterangan kematian Pemerintah Kelurahan Sisipan Kecamatan Batui Kabupaten Banggai nomor 474.3/277/Kel.SIP/2024 tanggal yang di tanda tangani Sekretaris Lurah a.n Lurah Sisipan sdr. AHMAD A. DG. MAROA, S.Kom tanggal 16 April 2024 menerangkan bahwa **korban SALMA PAWATA meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas pada tanggal 07 April 2024 di RSUD Luwuk Kabupaten Banggai;**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha X-Ride warna putih DN 5283 CM;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian kecelakaan yang melibatkan Terdakwa dengan korban SALMA PAWATA terjadi pada hari Jumat tanggal 05 April 2023 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di Jalan Trans Luwuk Toili Kelurahan Sisipan Kecamatan Batui Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa motor yang digunakan saat itu adalah Yamaha X-Ride warna putih nomor polisi DN5283CM dari arah Luwuk menuju arah Kecamatan Toili;
- Bahwa Terdakwa menabrak korban SALMA PAWATA ketika korban hendak menyebrang jalan dari arah kanan menuju ke kiri jalan yang

Halaman 16 dari 28 Halaman Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Lwk



sebelumnya Terdakwa sempat melihat korban tersebut dari jarak sekitar 3 (tiga) meter dengan kecepatan sepeda motor yang Terdakwa kendarai kurang lebih 50km/jam (lima puluh kilometer per jam), sehingga Terdakwa tidak sempat menghindar lalu langsung menabrak korban di bagian belakang kemudian korban langsung terlempar ke kiri Terdakwa sekitar 2 (dua) meter, dan karena Terdakwa tidak jatuh Terdakwa langsung berhenti hendak menolong korban namun Saksi FARID SYAHRIN HANDU alias FARID mengatakan kepada Terdakwa, "*kamu menghindar saja terus ke rumah apa keluarganya sudah mengamuk takutnya kamu dipukuli*";

- Bahwa saat terjadi kecelakaan, Terdakwa membonceng anak Terdakwa yang bernama MUH. HAIRIR ASHAR yang berumur sekitar 14 (empat belas) tahun dan teman anaknya yang bernama ENTONG yang berumur sekitar 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan, Terdakwa tidak sempat membuntikan klakson sepeda motor yang Terdakwa kendarai, dan lampu utama sepeda motor menyala;
- Bahwa situasi arus lalu lintas sebelum terjadinya kecelakaan pada waktu itu sepi, sedangkan situasi arus lalu lintas setelah kejadian kecelakaan tersebut ramai dan banyak warga sekitar tempat kejadian berkumpul;
- Bahwa kondisi jalan ditempat kejadian kecelakaan tersebut adalah jalan aspal baik, jalan lurus, gelap, kondisi jalan kering, ada marka jalannya berupa garis putus-putus, sebelah kiri dan kanan jalan pemukiman warga. Sedangkan keadaan cuaca pada waktu itu cerah dan malam hari;
- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan, dan Saksi IRMAWATI MASULILI alias IRMA melihat kejadian tersebut, selanjutnya Saksi IRMAWATI MASULILI alias IRMA memberhentikan mobil yang datang dari arah Kecamatan Toili untuk meminta bantuan mengantar korban SALMA PAWATA ke Puskesmas Batui untuk mendapatkan perawatan yang mana saat itu Saksi IRMAWATI MASULILI alias IRMA ikut menemani korban yang saat itu korban dalam keadaan tidak sadarkan diri dan mulut mengeluarkan darah;
- Bahwa selanjutnya korban dilarikan ke RSUD Kabupaten Banggai untuk diberikan penanganan lebih lanjut, namun korban pada akhirnya meninggal dunia di ruang ICU pada tanggal 07 April 2024;
- Bahwa keluarga korban telah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan keluarga Terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga korban uang tunai sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta



rupiah) serta memberikan beras 75 (tujuh puluh lima) kilogram, gula merah 10 (sepuluh) biji, dan air mineral 8 (delapan) dos;

- Bahwa kesepakatan perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban telah dituangkan dalam surat pernyataan kesepakatan damai tanggal 19 April 2024 yang diketahui oleh Lurah Sisipan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;
3. Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan menggunakan frasa “setiap orang” sebagai subyek hukum yang jika dilihat melalui perumusan pasal-pasal dalam undang-undang *a quo* dapat dimaknai sebagai orang perseorangan yang dalam bahasa KUHP dirumuskan dengan kata-kata barang siapa;

Menimbang, bahwa menurut Soesilo perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan akan diancam dengan pidana, sehingga yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah seseorang (*naturlijk person*) sebagai subyek perbuatan pidana yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu;

Menimbang, bahwa selama persidangan baik berdasarkan keterangan dari saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri yang membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut, dimana selama persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum



sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa **SAKKIRANG bin DADU alias SAKKIRANG** adalah benar subyek tindak pidana yang dimaksud dalam surat dakwaan, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara pidana tentunya majelis hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur "Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas"

Menimbang bahwa arti mengemudikan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memegang kemudi untuk mengatur arah perjalanan perahu, mobil, pesawat terbang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan telah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan telah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa kelalaian memiliki arti yang sama dengan kealpaan. Menurut Memory van Toelichthing (MvT) kealpaan atau *culpa* adalah kekurangan pemikiran yang diperlukan, kekurangan pengetahuan/pengertian yang diperlukan, atau kekurangan dalam kebijaksanaan yang disadari;

Menimbang, bahwa menurut Wirjono Prodjodikoro arti kata culpa adalah "kesalahan pada umumnya". Tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat kesengajaan, namun karena kurang berhati-hati, sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi (Vide. Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, hlm. 72);

Menimbang, bahwa kelalaian sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angkutan Jalan, pada dasarnya memiliki kesamaan dengan Bab XXI Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Mengakibatkan Orang Mati atau Luka Karena Salahnya. Namun, Pasal 310 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan mengatur ruang lingkup kelalaian tersebut secara spesifik, yakni terbatas pada kelalaian yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Adapun, pasal *a quo* mengklasifikasikan akibat dari kelalaian tersebut dalam 4 (empat) derajat, yaitu kerusakan kendaraan dan/atau barang, korban luka ringan, dan kerusakan kendaraan dan/atau barang, korban luka berat, dan orang lain meninggal dunia. Dalam hal ini, kecelakaan lalu lintas tersebut sama sekali bukan tujuan Terdakwa, akan tetapi hanya merupakan akibat dari kurang hati-hati atau lalainya Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut MvA yang menjadi tolak ukur bagi pembuat undang-undang bukanlah *diligentissimus pater familias* (kehati-hatian tertinggi kepala keluarga), melainkan warga pada umumnya. Syarat untuk penjatuhan pidana adalah sekedar kecerobohan serius yang cukup, ketidakhatian besar yang cukup. Bukan *culpa levis* atau kelalaian ringan, melainkan *culpa lata* atau kelalaian yang kentara/besar (*vide*. Jan R Emmelink, Hukum Pidana, hlm. 179);

Menimbang, bahwa dalam menguraikan unsur ini perlu disampaikan kembali fakta hukum yang terungkap di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian kecelakaan yang melibatkan Terdakwa dengan korban SALMA PAWATA terjadi pada hari Jumat tanggal 05 April 2023 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di Jalan Trans Luwuk Toili Kelurahan Sisipan Kecamatan Batui Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa motor yang digunakan saat itu adalah Yamaha X-Ride warna putih nomor polisi DN5283CM dari arah Luwuk menuju arah Kecamatan Toili;
- Bahwa Terdakwa menabrak korban SALMA PAWATA ketika korban hendak menyebrang jalan dari arah kanan menuju ke kiri jalan yang sebelumnya Terdakwa sempat melihat korban tersebut dari jarak sekitar 3 (tiga) meter dengan kecepatan sepeda motor yang Terdakwa kendarai kurang lebih 50km/jam (lima puluh kilometer per jam), sehingga Terdakwa tidak sempat menghindari lalu langsung menabrak korban di bagian belakang kemudian korban langsung terlempar ke kiri Terdakwa sekitar 2 (dua) meter, dan karena Terdakwa tidak jatuh Terdakwa langsung berhenti hendak menolong korban namun Saksi FARID SYAHRIN HANDU alias FARID

Halaman 20 dari 28 Halaman Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Lwk



mengatakan kepada Terdakwa, "*kamu menghindar saja terus ke rumah apa keluarganya sudah mengamuk takutnya kamu dipukuli*";

- Bahwa saat terjadi kecelakaan, Terdakwa membonceng anak Terdakwa yang bernama MUH. HAIRIR ASHAR yang berumur sekitar 14 (empat belas) tahun dan teman anaknya yang bernama ENTONG yang berumur sekitar 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan, Terdakwa tidak sempat membuntikan klakson sepeda motor yang Terdakwa kendarai, dan lampu utama sepeda motor menyala;
- Bahwa situasi arus lalu lintas sebelum terjadinya kecelakaan pada waktu itu sepi, sedangkan situasi arus lalu lintas setelah kejadian kecelakaan tersebut ramai dan banyak warga sekitar tempat kejadian berkumpul;
- Bahwa kondisi jalan ditempat kejadian kecelakaan tersebut adalah jalan aspal baik, jalan lurus, gelap, kondisi jalan kering, ada marka jalannya berupa garis putus-putus, sebelah kiri dan kanan jalan pemukiman warga. Sedangkan keadaan cuaca pada waktu itu cerah dan malam hari;
- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan, dan Saksi IRMAWATI MASULILI alias IRMA melihat kejadian tersebut, selanjutnya Saksi IRMAWATI MASULILI alias IRMA memberhentikan mobil yang datang dari arah Kecamatan Toili untuk meminta bantuan mengantar korban SALMA PAWATA ke Puskesmas Batui untuk mendapatkan perawatan yang mana saat itu Saksi IRMAWATI MASULILI alias IRMA ikut menemani korban yang saat itu korban dalam keadaan tidak sadarkan diri dan mulut mengeluarkan darah;
- Bahwa selanjutnya korban dilarikan ke RSUD Kabupaten Banggai untuk diberikan penanganan lebih lanjut, namun korban pada akhirnya meninggal dunia di ruang ICU pada tanggal 07 April 2024;
- Bahwa keluarga korban telah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan keluarga Terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga korban uang tunai sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) serta memberikan beras 75 (tujuh puluh lima) kilogram, gula merah 10 (sepuluh) biji, dan air mineral 8 (delapan) dos;
- Bahwa kesepakatan perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban telah dituangkan dalam surat pernyataan kesepakatan damai tanggal 19 April 2024 yang diketahui oleh Lurah Sisipan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan di atas, maka Terdakwa dalam mengemudikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha X-Ride Warna Putih Nomor Polisi DN5283CM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa menabrak korban SALMA PAWATA ketika korban hendak menyebrang jalan dari arah kanan menuju ke kiri jalan yang sebelumnya Terdakwa sempat melihat korban tersebut dari jarak sekitar 3 (tiga) meter dengan kecepatan sepeda motor yang Terdakwa kendarai kurang lebih 50km/jam (lima puluh kilometer per jam), sehingga Terdakwa tidak sempat menghindari lalu langsung menabrak korban di bagian belakang kemudian korban langsung terlempar ke kiri Terdakwa sekitar 2 (dua) meter, adapun Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dengan kecepatan kurang lebih 50 km/jam (lima puluh kilometer perjam), dengan kondisi di tempat kejadian kecelakaan tersebut adalah jalan aspal baik, jalan lurus, gelap, kondisi jalan kering, ada marka jalannya berupa garis putus-putus, sebelah kiri dan kanan jalan pemukiman warga sedangkan keadaan cuaca pada waktu itu cerah dan malam hari, dan kondisi korban saat itu korban tidak sadarkan diri dengan mulut mengeluarkan darah hingga akhirnya korban meninggal dunia di RSUD Kabupaten Banggai sebagaimana hasil Visum Et Repertum No Reg/RM: 00-210325 Tanggal 05 April 2024 dan Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/277/Kel.SIP/2024, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa pada waktu kejadian telah melakukan perbuatan berupa **mengemudikan Kendaraan Bermotor dan mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;**

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah **Kecelakaan Lalu Lintas** yang terjadi antara Terdakwa dan Korban terjadi akibat dari kelalaian dari Terdakwa ataukah tidak sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta hukum secara saksama, Majelis Hakim mendapatkan fakta bahwa pada waktu kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi Terdakwa sedang berkendara dengan kecepatan kurang lebih 50 km/jam (lima puluh kilometer per jam), selain dari pada itu Majelis Hakim juga mendapatkan fakta bahwa tempat di sekitaran tempat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut adalah pemukiman warga, sedangkan menurut ketentuan Pasal 3 Ayat (4) huruf d Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 111 Tahun 2015, bahwa batas maksimal kecepatan kendaraan di kawasan pemukiman adalah 30 km/jam (tiga puluh kilometer per jam);

Menimbang, bahwa oleh karena pada waktu kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi, Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dengan kecepatan kurang lebih 50 km/jam (lima puluh kilometer per jam), sedangkan batas maksimal kecepatan kendaraan di kawasan pemukiman adalah 30

Halaman 22 dari 28 Halaman Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Lwk



km/jam (tiga puluh kilometer per jam), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melanggar ketentuan mengenai batas maksimal kecepatan pada waktu kecelakaan tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah melanggar ketentuan mengenai batas maksimal kecepatan pada waktu kecelakaan tersebut terjadi dan berdasarkan keterangan dari Terdakwa sendiri bahwa dirinya tidak memiliki SIM untuk mengemudikan sepeda motor, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah mengemudikan sepeda motor dengan kurang bijaksana (*beleid*) sehingga pada diri Terdakwa terdapat kelalaian pada waktu mengemudikan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak melihat adanya faktor-faktor lain yang menyebabkan terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan **mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa unsur **mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas** telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengakibatkan orang lain meninggal dunia, adalah bahwa akibat Kecelakaan Lalu Lintas yang timbul akibat kelalaian Terdakwa, ada orang lain yang meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No Reg/RM: 00-210325 Tanggal 05 April 2024 dan Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/277/Kel.SIP/2024 diketahui fakta korban SALMA PAWATA telah meninggal dunia pada pokoknya akibat bersentuhan dengan benda atau kekerasan tumpul yang terjadi antara Terdakwa dengan korban SALMA PAWATA;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim juga tidak melihat adanya sebab-sebab lain yang memungkinkan meninggalnya korban SALMA PAWATA selain dari pada karena adanya kecelakaan lalu lintas antara Terdakwa dan korban SALMA PAWATA, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan berupa Terdakwa telah melakukan perbuatan berupa mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas **yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa **unsur yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dalam kerangka keadilan restoratif sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif, karena perbuatan Terdakwa masuk dalam kualifikasi tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan, sehubungan dengan hal tersebut, pihak keluarga Terdakwa dan keluarga korban SALMA PAWATA akhirnya telah berdamai dan keluarga korban telah pula memaafkan perbuatan Terdakwa, sementara keluarga Terdakwa telah menyerahkan uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), 75 (tujuh puluh lima) kilogram beras, 8 (delapan) dos air mineral, dan 10 (sepuluh) biji gula merah kepada keluarga korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut agar Terdakwa dinyatakan melanggar ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 serta dijatuhi pidana selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, namun Majelis Hakim tidak sepakat dengan lamanya pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum dengan mempertimbangkan perdamaian yang telah terjadi, serta fakta mengenai Terdakwa yang sudah meminta maaf dan telah pula dimaafkan oleh keluarga korban, sehingga saat ini hubungan sosial antara Para Pihak sudah terpulihkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga tidak sepakat mengenai penjatuhan pidana denda kepada Terdakwa dengan mempertimbangkan bentuk pengenaan pidana (*strafmodus*) dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang bersifat kumulatif alternatif, yakni berupa pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), dalam hal ini penjatuhan denda tidaklah bersifat imperatif, sehingga Majelis Hakim

Halaman 24 dari 28 Halaman Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat kepada Terdakwa tidaklah harus dijatuhkan pidana denda apabila telah dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim telah pula mempertimbangkan permohonan Terdakwa mengenai keringanan hukuman, serta mengaitkannya dengan kualifikasi perbuatan Terdakwa, kerugian yang dialami korban akibat perbuatan Terdakwa, berikut kondisi perbuatan Terdakwa sebagai suatu kelalaian karena kurangnya kehati-hatian, dalam menjatuhkan pidana sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan melihat latar belakang terjadinya perbuatan Terdakwa dan hal-hal lain sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, serta dengan mempertimbangkan mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang telah memenuhi syarat sebagaimana dalam ketentuan Pasal 14a ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Majelis Hakim berpendapat pidana tersebut ditetapkan tidak usah dijalani kecuali bila di kemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam amar putusan ini habis;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana percobaan sebagaimana diatur dalam Pasal 14a ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana agar Terdakwa memahami dan menyadari kesalahannya serta dapat lebih berhati-hati dalam melakukan perbuatan di kemudian hari, sehingga tidak lagi terjerumus dalam suatu tindak pidana, adapun pidana yang akan dijatuhkan menurut Majelis Hakim telah setimpal dan dinilai adil bagi Terdakwa, serta telah pula mempertimbangkan rasa keadilan yang ada di masyarakat, khususnya keluarga korban sebagai pihak yang paling terdampak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim memandang sudah tepat apabila kepada Terdakwa dijatuhkan pidana percobaan yang lamanya pidana dan masa percobaannya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana percobaan, maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Halaman 25 dari 28 Halaman Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha X-Ride warna putih DN 5283 CM, dikarenakan sudah tidak dipergunakan dalam proses pembuktian dan telah dilakukan penyitaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHP untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah berdamai dengan keluarga korban;
- Terdakwa telah memberikan uang santunan dan bantuan duka;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa, agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari sehingga pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa bersalah dan di jatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 14a ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sakkirang bin Dadu alias Sakkirang** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya

Halaman 26 dari 28 Halaman Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;**

3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **1 (satu) tahun** berakhir;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;

6. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha X-Ride warna putih DN 5283 CM;

Dikembalikan kepada Terdakwa Sakkirang bin Dadu alias Sakkirang;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk, pada hari Rabu, tanggal 07 Agustus 2024, oleh Aditya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Junitin Sinar Humombang Nainggolan, S.H. dan Azizah Amalia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Firdaus Samad, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Luwuk, serta dihadiri oleh Hendra Poltak Tafona'o, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Junitin Sinar Humombang Nainggolan, S.H.

Aditya, S.H.

Azizah Amalia, S.H.

Panitera Pengganti

Halaman 27 dari 28 Halaman Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Firdaus Samad, S.H.

Halaman 28 dari 28 Halaman Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)